



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Meukek, 02 Juni 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

TAUFIK HIDAYAT, S.H.

MUHAMMAD ARNIF, S.H.

keduanya adalah Advokat dari Kantor, "UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAKPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati – Banda Aceh 23242 email : p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com, No. Handphone XXXXXXXXXXXXXXXX; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Unoe, 30 September 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 111/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 06 Maret 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 17 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2006 yang diterbitkan KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh., dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang, tetapi sejak 26 Januari 2023 Penggugat masih tinggal di kediaman bersama tersebut, sedangkan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap dan sepengetahuan Penggugat terakhir Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banda Aceh, 27 – 01 – 2007;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banda Aceh, 08 – 07 - 2008;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki – laki, lahir di Banda Aceh, 16 – 04 – 2013;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banda Aceh, 11 – 01 – 2017;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak hamil anak kedua, kira – kira tahun 2008, antara Pengugat dan Tergugat sudah mulai ribut – ribut, tetapi puncaknya sejak setahun lalu (2022), hal mana Tergugat keluar dari pekerjaannya dari tenaga honorer pada Dinas Pengairan Aceh dan pergi ke Jakarta dengan maksud bekerja di sana;
 - b. Bahwa sejak Tergugat berangkat ke Jakarta setahun lalu, sejak saat itu pula Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan dan semakin mendorong Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, dan apabila dilanjutkan juga perkawinan ini hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata dan dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinannya itu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 6.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;masih dibawah umur, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan hak asuh (hadhanah) anak tersebut kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan kekeluargaan selaku ayah terhadap anaknya tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hukum, untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak, Tergugat selaku ayah tetap bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan dibebani biaya nafkah untukanak sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berumur 21(dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX;

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX;

3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak – anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk anak yang bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Sebesar Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya kepersidangan dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXXXXXX, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dan penyempurnaan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita pada angka 1 adalah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak sebagaimana yang didalilkannya, Penggugat masih tinggal di kediaman bersama tersebut, sedangkan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap dan sepengetahuan Penggugat terakhir Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh;
- Bahwa, posita angka 2 adalah benar sebagaimana yang didalilkannya dan saat ini ke 4 (empat) anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX;lebih memilih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa angka 3 adalah benar sebagaimana yang didalilkannya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa angka 4 tidak benar, terjadi perselisihan kecil karena sering terjadi salah paham akibat cara penyampaian kata atau cara diskusi masalah yang berbeda pandangan, dan juga tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sejak setahun lalu yaitu sejak Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa angka 5 tidak benar yang benar, Tergugat telah berusaha untuk selalu memberi pengertian di saat ada perbedaan pendapat dalam rumah tangga, tetapi pihak Penggugat selalu melibatkan pihak ketiga / orang-orang d luar rumah untuk teman diskusinya dan sering menuduh Tergugat dengan tanpa alasannya sehingga sering memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat pada angka 6 gugatan;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka 7 tentang nafkah anak, Tergugat menilai Pengugat tidak mungkin mampu untuk mengasuh 4 (empat) orang anak sekaligus karena sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan tambahan keterbatasan ekonomi, sehingga Tergugat menolak/ keberatan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan atas gugatan cerai dari Pengugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan lagi duplik disebabkan tidak hadir lagi di persidangan setelah acara jawaban Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juli 2018, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Mei 2006, atas nama Junaididan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2017, atas nama Junaidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2017, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samalanga / 14 November 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangraed VII, Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah sah, namun tahunnya tidak tahu lagi dan sampai sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat yaitu :
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX dan
 - XXXXXXXXXXXXXXX
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah bersama Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi karena diantara keduanya telah terjadi percekcoakan;
- Bahwa terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat marah-marah tanpa sebabnya;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga, bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun tahun 2022, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- ke Jakarta dengan terlebih dahulu berhenti dari Tenaga Honorer pada Dinas Pengairan Aceh ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat, kondisinya baik-baik saja dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, dan menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengurus anak-anak bahkan ada anaknya ada yang telah mumayyiz/ berada dalam suasana ujian sehingga tidak dapat hadir dipersidangan guna menyatakan pilihannya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireueun, 01 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangraed VII, Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah sah, namun tahunnya tidak tahu lagi dan sampai sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat yaitu:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di rumah bersama Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala , Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi karena diantara keduanya telah terjadi percekcoakan;
- Bahwa terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat marah-marah tanpa sebabnya;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga, bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung mereka cekcok , namun saksi pernah melihat bekas pukulan di mata Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Pengugat baik dalam mengasuh keempat orang anaknya, selama diasuh Penggugat keempat orang anak tersebut sehat dan terawat dengan baik, serta Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau perbuatan kriminal;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah baikan beberapa saat, kemudian mereka cekcok kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun tahun 2022, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- ke Jakarta dengan terlebih dahulu berhenti dari Tenaga Honorer pada Dinas Pengairan Aceh ;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi kuasanya dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator XXXXXXXXXXXXXXXX., Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Maret 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 17 April 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan antara lain Tergugat kurang

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sering bersikap kasar/KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat berhenti dari Tenaga Honorer pada Dinas Pengairan Aceh kemudian pergi ke Jakarta dengan meninggalkan Penggugat beserta empat orang anaknya serta tidak pernah memberikan biaya nafkah terhadap keluarga (Penggugat), hingga pada akhirnya pada tahun 2023 saat kembali dari pulang dari Jakarta terjadi pisah kamar, namun masih dalam satu rumah antara Penggugat dan Tergugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu huruf (f) *"antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktur, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 lalu, yang puncaknya terjadi pada pada tahun 2023 disebabkan oleh karena permasalahan yang sama Tergugat masih tetap pulang pada Penggugat, namun telah terjadi pisah kamarnya tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah, namun masih dalam satu rumah (selama beberapa hari saja), lalu pisah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar tanggapan dari Replik Penggugat/ Duplik Tergugat serta bukti-buktinya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan Dupliknya serta bukti-buktinya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat Bukti P1 dan P.3 itu tersebut memuat Keterangan bahwa Penggugat adalah Penduduk yang wilayahnya merupakan wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena itu Gugatan diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 17 April 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 adalah merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki empat orang anak kandungnya, masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX dan
- XXXXXXXXXXXXXXXXX

- P.4 sampai dengan P.7 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat yang bernama SAKSI 1 dan Ismaturrahmi bin Masrizal, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat kepersidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 April 2006;
2. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2008 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
5. Bahwa menurut Peggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena Tergugat suka melakukan kekerasan/ berkata kasar serta KDRT, Tergugat suka marah-marah selalu dalam rumah tangganya, sebagai suami dan kepala keluarga yang kurang bertanggung jawab baik dari segi keuangan, pendidikan anak-anak dan akibat berhenti dari Honorer pada Dinas Pengairan Aceh;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Tergugat penyebab ketidakharmonisan disebabkan Penggugat sering berdiskusi dengan pihak ketiga dalam hal rumah tangganya, sehingga sering menuduh Penggugat tanpa alasannya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak awal tahun 2022 yang lalu;
8. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan / menolak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 17 April 2006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, tetapi menurut Tergugat penyebab keretakan rumah tangganya adalah karena Penggugat sering berdiskusi dengan pihak ketiga/ menuduh Tergugat dengan tuduhan yang tidak ada dasarnya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghargai dan sudah putus komunikasi dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama setahun lebih;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat damai kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan tanpa bukti dari Tergugat

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disebabkan Tergugat tidak mengajikan pembuktiannya), bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah saling menuding kesalahan pihak lain, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama saling tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya dan keduanya telah melanggar norma dan kebiasaan kehidupan rumah tangga yang mawaddah penuh dengan rasa kasih sayang, suami isteri yang saling bermusuhan dan hidup tidak satu atap dengan pisah pisah rumah dalam waktu yang berbulan-bulan (disebabkan Tergugat pergi ke Jakrta), dapat diduga bahwa hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terpenuhi, hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung, namun melihat akibat dari telah terjadinya KDRT dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terjadi bengkat / memar pada wajah diri Penggugat, juga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 lalu, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak tahun 2022 karena Tergugat pergi ke Jakarta selama setahun lebih lamanya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator serta pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَاءَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 19 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ternyata anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

adalah yang dilahirkan semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak- anak tersebut sampai sekarang dua orang (anak ketida dan keempat) belum mumaiyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 20 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir sampai sekarang semuanya tinggal dan/atau berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi dua orang anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun ana- anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada petitum angka 3, dengan demikian majelis berpendapat maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup/ nafkah untuk empat orang anak (petitum angka 4), Penggugat menuntut biaya hidup dan pendidikan untuk anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini demi kepentingan untuk empat orang anak mereka, sedangkan keterangan dari Tergugat tidak dapat didengar. Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 21 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta pekerjaan Tergugat yang tidak tetap dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak untuk empat orang anak mereka adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah untuk empat orang anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi seorang anak tersebut, menurut situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak tersebut (Kota Banda Aceh), Tergugat tidak ada penghasilan tetap (penjelasan Saksi Penggugat di persidangan) diketahui sebagai pekerja tidak tetap, pekerjaan tersebut dinilai mampu secara ekonomi/finansial untuk membayar biaya tersebut juga sebagai ayah tidaklah dapat dibebaskan begitu saja dari membayar nafkah anaknya, karena menjadi perlambangan bagi ayah yang bertanggung jawab juga sebagai suami, dengan demikian untuk nafkah empat orang anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan adil dengan menghukum Tergugat membayar nafkah empat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai mereka tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 22 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) empat orang anak bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX dan
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX.dengan memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan/atau membawa bermain anak tersebut dengan tata cara yang baik dan maslahat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah empat orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan tambahan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 293.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 23 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	166.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **293.500,00**

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Putusan. Nomor. 111/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 24 dari 24 Hal.